

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum Allah SWT, dan sebagai hukum Allah ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah SWT. Keimanan akan wujud Allah menuntut kepercayaan akan segala sifat, kodrat, dan iradat Allah. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu sendiri merupakan satu bentuk dari iradah Allah dan karena itu, maka kepatuhan menjalankan aturan Allah merupakan perwujudan dari iman kepada Allah.¹ Menjalankan aturan Allah mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan itu pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*) dan mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*). Salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.² Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut faraid dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.³

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. 4, hlm. 2

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. 4, hlm. 194

³ Amir Syarifuddin. *Op.cit.* hlm. 19

Hukum waris Islam bagi seorang muslim mempunyai kedudukan yang utama dibandingkan dengan hukum waris lainnya, sebab sudah jelas hukum waris tersebut telah disyariatkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah (bahkan merupakan hal yang wajib dilaksanakan). Di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya telah dimulai untuk menjalankan syariat dari Al-Qur'an dan Rasulullah saw untuk mempelajari dan mengajarkan hukum waris, tinggal sekarang bagaimana penerapan ilmu tersebut (hukum waris Islam) dalam lingkungan kehidupan masyarakat muslim Indonesia secara konsisten.⁴

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum atau lebih jelasnya adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa disuatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut. Mengingat hal di atas hingga dewasa ini pengaturan masalah warisan masih belum terdapat keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan.⁵

Dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 183 dijelaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁶ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, semakin menguatkan bahwa yang menjadi landasan pembagian harta waris di Indonesia ini dengan cara yang damai dan kekeluargaan.

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Op.cit.* hlm. 13

⁵ Eman suparman, *Intisari Hukum Kewarisan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), Cet.3, hlm. 5

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Op.cit.* hlm. 198

Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan pada dasarnya dikenal ada tiga macam sistem keturunan. Pada garis besarnya masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa sistem atau sifat, yakni golongan masyarakat yang bersifat kebapakan (patrilineal), masyarakat yang bersifat keibuan (matrilineal), dan golongan masyarakat yang bersifat kebapak-ibuan (parental/bilateral). Dalam kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan adalah sifat atau sistem kewarisan yang paling dominan di seluruh Indonesia.⁷

Berdasarkan ketentuan dari beberapa sistem kewarisan di Indonesia diatas tersebut, yang menjadi pokok landasan pembagian harta waris dengan cara musyawarah dan kekeluargaan ini adalah sistem bilateral. Sistem Bilateral ini adalah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti *tribe* dan rumpun beserta dengan kebebasan menghubungkan keturunan kepada bapak atau laki-laki maupun kepada ibu atau perempuan.⁸ sedangkan individual ini lebih mengkhususkan salah satu ahli waris sebagai ahli waris yang dominan mendapatkan harta waris dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Hal ini dilakukan masyarakat di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang disebut pembagian harta waris dengan sistem bilateral individual. Pembagian harta waris adat masyarakat desa Lubuk Rukam ini mengkhususkan untuk anak laki-laki atau perempuan tertua yang mendapatkan harta waris yang lebih banyak dari saudara-saudaranya. Dalam

⁷ Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), Cet. 1, hlm. 174

⁸ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. 1, hlm 131

pembagian harta waris inilah yang menjadi ciri khusus dari sistem bilateral individual masyarakat desa Lubuk Rukam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih rinci dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat Sistem *Bilateral Individual* (Studi Kasus Di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris adat Sistem *Bilateral Individual* di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Mawarits terhadap pembagian waris adat Sistem *Bilateral Individual* di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris Sistem *Bilateral Individual* di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu

2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Mawarits terhadap pembagian waris adat Sistem *Bilateral Individual* di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum waris. Dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum waris.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai pembagian waris adat sistem *bilateral individual*.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari dari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan telaah pustaka awal. Penelitian yang berkaitan dengan pembagian waris adat sistem *bilateral individual* sejauh yang peneliti temukan belum terlalu banyak. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil

penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu antara lain:

Agus Salam, membahas tentang “*Pembagian Warisan Menurut Adat Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Ditinjau dari Hukum Islam*” menerangkan bahwa sistem pembagian harta warisan dilakukan dengan membagi harta dengan melihat keadaan ahli waris dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Sistem ini dilakukan ketika pewaris masih hidup, ketika pewaris telah meninggal dunia dan ketika pewaris tidak diketahui keberadaannya.⁹

Mariatul Aini, Membahas tentang “*Pelaksanaan Sistem Kewarisan di Kecamatan Balik Bukit Liwa Lampung Utara*”, menerangkan bahwa warisan yang bersifat kolektif dengan sistem mayorat laki-laki secara berangsur-angsur mengarah pada warisan yang bersifat individual, inilah sebagai akibat perubahan cara berpikir karena adanya pembangunan disegala bidang terutama dibidang pendidikan.¹⁰

Khoirussani, membahas tentang “*Pelaksanaan Waris Cara Adat di Desa Rantau Kasih kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Bayuasin Dalam Tinjauan Fiqh Mawarits*” menerangkan bahwasanya pembagian harta warisan dibagikan kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia, atau sama halnya dengan hibah. Pewaris biasanya membagikan harta warisan kepada anak-anaknya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan dalam mengurus harta. Misalnya anak

⁹ Agus Salam, “*Pembagian Warisan Menurut Adat Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Ditinjau dari Hukum Islam*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2009), Hlm. 58

¹⁰Mariatul Aini, “*Pelaksanaan Sistem Kewarisan di Kecamatan Balik Bukit Liwa Lampung Utara*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 1990), hlm. 50

yang lebih tua diberi amanat untuk menjaga harta adiknya sebelum ia dewasa atau dianggap mampu mengurus sendiri.¹¹

Wasis Ayib Rosidi, membahas tentang “*Praktek Pembagian Harta Warisan Adat Bilateral Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta*” Menerangkan bahwa pada garis besarnya pembagian harta waris yang ditempuh dengan sistem kewarisan bilateral ini melalui jalan musyawarah dan perdamaian, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli-ahli waris dan supaya tercapai kemaslahatan didalam pembagian harta warisan.¹²

Maka dari beberapa judul terdahulu belum ada yang membahas secara spesifik mengenai pembagian waris adat sistem *bilateral*, dan khususnya lagi sistem *Bilateral Individual* terlebih pada fokus penelitian dengan melakukan menurut hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.¹³ Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran

¹¹ Khoirussani, “*Pembagian Waris Cara Adat di desa Rantau Kasih Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Tinjauan Fiqh Mawarits*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2009), hlm. 50

¹² <http://digilib.uin-suka.ac.id/43931BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

¹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 254

secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁴ Dalam mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif, yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian.¹⁵ Dan jenis data ini juga menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan judul Skripsi.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data pertama atau data Primer yang bersumber dari lapangan langsung yaitu penelitian ke Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan maupun buku-buku fiqh-fiqh lainnya.

¹⁴ Iftitah Utami, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan”, (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2013), hlm. 9

¹⁵ M. Burhan Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group). Hlm.124.

4. Teknik Penentuan Sampel

Populasi sampel dalam penelitian ini adalah mereka yang selalu berhubungan dengan permasalahan proses pelaksanaan pembagian waris menurut Adat *Sistem Bilateral Individual* Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penentuan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh penyusun menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut.¹⁶ Penyusun mengambil beberapa responden yang dianggap representatif untuk dijadikan sebagai sampel yang ada di Desa Lubuk Rukam. Adapun yang dijadikan sampel adalah Tokoh Adat adalah bapak Abdul Hasyim dan Tokoh Agama adalah bapak Illaludin di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kepala Desa adalah bapak Asmunandar, keluarga Bapak Muhammad Hariri, keluarga Bapak Tamimi dan keluarga Bapak Jamroni dari sampel warga Desa Lubuk Rukam

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut:

- a. *Observasi* digunakan pada saat untuk mengetahui objek penelitian (lapangan penelitian), tidak adanya sinkronisasi antara ketentuan pembagian waris menurut fiqh mawaris dan pembagian secara adat.
- b. *Interview* digunakan untuk mengetahui tentang siapa saja yang pernah

¹⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 98.

melakukan penelitian di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, khususnya yang berkaitan dengan pembagian waris.

- c. Kepustakaan digunakan untuk menambah data primer yang diambil dari buku-buku ataupun internet yang berkaitan tentang pembagian waris.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif yaitu, dengan cara menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada, untuk memadukan data dari lapangan yang telah dikumpulkan melalui penelitian dan data sekunder.

Data yang sudah diolah akan dianalisis dengan cara dideskriptifkan kembali, lalu ditarik simpulan dengan cara deduktif, yakni pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik menjadi pernyataan yang bersifat khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS ISLAM

A. Pengertian Ilmu Waris

Secara bahasa hukum kewarisan Islam berasal dari 3 jenis kata dan makna yang berbeda. Yang pertama yakni kata *Al-irts* dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*. Bentuk *masdhar*-nya bukan saja kata *irtsan* melainkan termasuk juga *wirtsan*, *turatsan*, dan *wiratsatan*. Kata-kata itu berasal dari kata asli *waratsa*, yang berakar kata dari huruf-huruf *waw*, *ra* dan *tsa* yang bermakna dasar perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.¹⁷

Yang kedua *Al-Faraid*, kata ini digunakan oleh An-Nawawi dalam kitab fikih *Minhaj al-Thalibin*. Oleh Al-Mahalliy dalam komentarnya dalam *matan Minhaj* disebutkan alasan penggunaan kata tersebut : Lafaz *faraid* merupakan *jama'* (bentuk plural) dari lafaz *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah*, yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu hukum ini dinamai dengan *faraid* dan penyebutan *faraid* sendiri didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris.¹⁸ Dengan demikian *Faraidl* adalah ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara

¹⁷ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 23.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 5.

rinci di dalam al-Qur'an.¹⁹ *Faraidl* dalam istilah *mawarits* adalah suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar-kecilnya oleh syar'i.²⁰

Yang ketiga *Al-Tirkah*, dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* dari kata tunggal *taraka*, yang berakar kata dari huruf-huruf *ta*, *ra*, dan *ka*. Dan tercatat 28 kali dalam Al-Qur'an dalam berbagai konteks kata. Kata tersebut mengandung beberapa makna dasar, yakni membiarkan, menjadi, mengulurkan lidah, meninggalkan agama dan harta peninggalan. Pada dasarnya arti-arti diatas sangat luas sehingga dalam tulisan ini, makna kata dibatasi pada makna harta peninggalan, yang tercantum pada surah An-Nisa, 4: 7, 11, 12, 33, dan 176. Dan keseluruhan kata *taraka* yang terdapat dalam surah An-Nisa tersebut diatas dalam bentuk tunggal *madhi*, yang pada mulanya bermakna pengalihan kekuasaan Allah kepada umat manusia. Kemudian kata *tirkah* seringkali diartikan sebagai harta peninggalan yang dipersiapkan oleh pewaris kepada ahli warisnya.²¹

Secara istilah, Fiqh Mawarits atau biasa disebut hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.²²

Al-Syarbiny dalam kitab *Mugni al-Muhtaj juz 3* mengatakan bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang berkaitan dengan pembagian harta

¹⁹ Muhammad Burhan, *Hukum Waris Islam Teori, Khilafiyah dan Penyelesaian Kasus* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm. 1.

²⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Almaarif, 1981), hlm. 32.

²¹ Ali Parman, *Op. Cit.*, hlm. 30-31.

²² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 1-2.

warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui pembagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak.²³

Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan. Menurut M. Idris Ramulyo, *wirasah* atau hukum waris adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang lazim disebut hukum *faraidh*.²⁴

Sedangkan hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁵

Didalam pengertian hukum kewarisan ini penulis menyimpulkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur peralihan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dengan bagian-bagian yang telah ditentukan secara hukum adat atau hukum agama sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari oleh para ahli waris.

²³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998). Hlm. 2.

²⁴ Mardani, *Op. cit.*, hlm. 2.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Hukum kewarisan Bab I Ketentuan umum Pasal 171 Huruf a.

B. Dasar Hukum Waris Dalam Islam

Dasar hukum waris dari hukum Islam ialah Al-Qur'an dan Hadits. Adapun yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa' [4]: 7-9, 11-12, 176 dan surat Al-Ahzab [33]: 6 adalah sebagai berikut :

a. QS. An-Nisa [4]: 7-9

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya :

7. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.
9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

b. QS. An-Nisa [4]: 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ
 وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
 الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
 كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
 مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya :

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah

dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

c. QS. An-Nisa [4]: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هُوَ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya :

176. Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

d. QS. Al-Ahzab [33]: 6

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya :

6. Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

Sedangkan sumber hukum waris yang berasal dari Hadits, diantaranya:

a) Harta yang Ditinggalkan Orang Mati untuk Ahli Warisnya.²⁶

1044 – حدیث أبي هريرة رضی اللہ عنہ ، أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان یؤتی بالرجل المتوفی ، علیہ الدین ، فیسئل : هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلی والا ، قل للمسلمین : صلوا علی صا حکم فلما فتح اللہ علیہ الفتوح ، قال : أنا أولى بلمؤمنین من أنفسهم ، فمن توفي من المؤمنین فترك دینا فعلى قضاؤه ، ومن ترك مالا فلو رثته (أخرجه البخاری فی : 39 كتاب الكفالة : 5 باب الدین).

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa pernah ada orang mati yang meninggalkan utang dibawa kepada Rasulullah Saw. Beliau pun bertanya, “Apakah dia meninggalkan harta untuk membayar utangnya?” Bila ternyata jenazah tersebut meninggalkan harta untuk membayar utangnya, beliau mau menyalatinya. Jika tidak, beliau berkata kepada kaum muslimin, “Shalatihlah saudara kalian ini!”

²⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan, Edisi Ketiga* (Jakarta: Ummul Qur'an, 2013), hlm. 771.

Ketika Allah membukakan banyak kemenangan diberbagai negeri, beliau bersabda, “*Aku lebih berhak (mengurus urusan) orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri, maka siapa yang meninggal dunia dari kalangan kaum mukminin lalu meninggalkan utang, akulah yang wajib membayarnya dan siapa yang meninggalkan harta maka harta itu untuk ahli warisnya.*”(H.R. Bukhari, Kitab: “*Tanggungannya*” (39), Bab: *Utang* (5)).

b) Memberikan Bagian Kepada Pemiliknya.²⁷

1041- حدیث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (أخرجه البخاري في : 85
كتاب الفرائض : 5 باب ميراث الولد من أبيه و أمه).

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan dari Nabi صلعم, yang bersabda : “*Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak. Adapun sisanya, maka untuk pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).*”(H.R. Bukhari, kitab : (85), Bab: *Warisan untuk anak dari bapak dan ibunya* (5)).

Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan istilah *muttafaq ‘alaih*:

قال النبي صلى الله عليه وسلم أحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر
(متفق عليه)

Nabi Saw. bersabda: “*Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).*” (Muttafaq ‘alaih).

C. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

Golongan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. *Ashabul furudh*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 772-773.

2. *Ashabah*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *ushubah* (sisa) dari *ashabul furudh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *ashabul furudh*.
3. *Dzawil arham*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua.²⁸

Selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dari ketiga golongan ahli waris di atas, yaitu sebagai berikut:

1. *Ashabul furudh*

Secara umum, *ashabul furudh* dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu *ashabul furudh sababiyyah* dan *ashabul furudh nasabiyyah*.

- a. *Ashabul Furudh Sababiyyah* ialah orang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.
- b. *Ashabul Furudh Nasabiyyah* ialah orang berhak memperoleh harta warisan, karena adanya hubungan *nasab* (hubungan darah/keturunan). Ahli waris *nasabiyyah* ini dapat dibedakan kepada 3 jenis, yaitu: *furu' al-mayyit*, *usul al-mayyit* dan *al-hawasyi*.²⁹
 - *Furu' al-mayyit* yaitu hubungan nasab menurut garis lurus keturunan ke bawah. Yang termasuk ke dalam *furu' al-mayyit* ini ialah:

1. Anak perempuan dari anak laki-laki

²⁸ R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 51.

²⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 99.

2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki

- *Usul al-mayyit* yaitu ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan, atau hubungan nasab garis keturunan ke atas.

Mereka ini adalah:

1. Ayah
2. Ibu
3. Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas
4. Ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu)

- *Al-Hawasyi* ialah hubungan nasab dari arah menyamping, dan mereka terdiri dari:

1. Saudara perempuan sekandung.
2. Saudara perempuan seayah.
3. Saudara laki-laki seibu.
4. Saudara perempuan seibu.³⁰

2. *Ashabah*

Para ahli *fara'id* membedakan *ashabah* ke dalam tiga macam, yaitu *ashabah bi nafsih*, *ashabah bi al-ghair*, dan *ashabah ma'a al-ghair*. Di bawah ini akan dijelaskan dari ketiga macam *ashabah* di atas, yaitu

- a. *Ashabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *ashabah*. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-

³⁰ *Ibid.* hlm. 100-101

laki, kecuali *mu'tiqah* (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

1. Anak laki-laki,
2. Cucu laki-laki dari garis anak laki-laki dan seterusnya ke bawah,
3. Bapak,
4. Kakek (dari garis bapak),
5. Saudara laki-laki Sekandung,
6. Saudara laki-laki seayah,
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung,
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak,
9. Paman (saudara bapak) sekandung,
10. Paman (saudara bapak) seapak,
11. Anak laki-laki paman sekandung,
12. Anak laki-laki paman seapak, dan
13. *Mu'tiq* atau *mu'tiqah* (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).³¹

- b. *Ashabah bi al-ghair*, yaitu seseorang yang sebenarnya bukan *ashabah* karena ia adalah perempuan, namun karena bersama saudara laki-lakinya maka ia menjadi *ashabah*.³²

Ahli waris penerima *ashabah bilghair* tersebut adalah:

1. Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki,
2. Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki,
3. Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung,
4. Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

- c. *Ashabah ma'a al-ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama dengan ahli waris lain yang tidak menerima sisa (ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu). Ahli waris yang menerima bagian *ashabah ma'a al-ghair*, ialah:

³¹ *Ibid*, hlm. 74.

³² Amir Syarifuddin, *Op cit*, hlm. 244.

1. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki (seorang atau lebih).
 2. Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki (seorang atau lebih).³³
3. *Dzawil arham*

Dalam pembahasan *fiqh mawaris*, terminologi *dzawil arham* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris *ashab al-furudl* dan *'ashabah*. Oleh karena itu, menurut ketentuan al-Qur'an, mereka itu tidak berhak menerima bagian warisan sepanjang ahli waris *ashab al-furudl* dan *'ashabah* ada.³⁴

Adapun bagian pasti yang telah ditentukan dalam al-Qur'an ada enam, yaitu seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.³⁵

Yang mendapat bagian setengah (1/2) harta

1. Anak perempuan,
2. Cucu perempuan pancar dari anak laki-laki,
3. Saudara perempuan sekandung,
4. Saudara perempuan seapak, dan
5. Suami.

Yang mendapat bagian seperempat (1/4) harta

1. Suami, dan
2. Istri.³⁶

³³ Ahmad Rofiq. *Op cit*, hlm. 74-75

³⁴ Ahmad Rofiq. *Op cit*, hlm. 78.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Edisi Pertama)*(Jakarta: Almahira, 2012), hlm.

Ketentuan hukum pembagian warisan untuk suami dan istri yang mendapatkan bagian seperempat ini, telah dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' [4]: 12.

Yang mendapat bagian seperdelapan (1/8) harta, yaitu istri.

Yang mendapat bagian dua pertiga (2/3) harta

1. Dua orang anak perempuan atau lebih,
2. Dua orang atau lebih cucu perempuan pancar anak laki-laki,
3. Dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung, dan
4. Dua orang atau lebih saudara perempuan seapak.

Yang mendapat bagian sepertiga (1/3) harta

1. Ibu, dan
2. Dua orang atau lebih saudara perempuan seibu.

Yang mendapat bagian seperenam (1/6) harta

1. Ibu,
2. Bapak,
3. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak),
4. Cucu perempuan pancar anak laki-laki,
5. Kakek (bapak dari bapak),
6. Seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan, dan
7. Satu orang atau lebih saudara perempuan seapak.³⁷

Dalam pembagian warisan apabila terdapat ahli waris yang bersama-sama, seperti anak perempuan dan anak laki-laki. Maka menurut prinsip dalam Islam telah dijelaskan oleh Allah SWT.

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

“Bagi seorang laki-laki mendapat bagian sama dengan bagian dua orang perempuan”. (QS. An-Nisa' [4]: 11).

³⁶ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2015), hlm. 355-361.

³⁷ *Ibid.* hlm. 355-361.

Karenanya, untuk menjaga keseimbangan antara beban yang dipikulkan di pundak kaum laki-laki dan beban yang dipikulkan di pundak kaum wanita, maka ditetapkanlah bahwa kaum laki-laki diberi bagian warisan 2 (dua) kali lipat bagian kaum wanita. Persamaan yang adil adalah persamaan yang sesuai dengan kadar kebutuhan masing-masing pihak.³⁸

D. Rukun dan Syarat Pembagian Waris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Sebagian mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri.³⁹ Rukun pembagian warisan ada 3 (tiga) yaitu:

1. *Al-Mauruts* (Harta Warisan)

Al-Mauruts yang disebut juga dengan *Tirkah (tarikah)*, *mirats*, *irst* atau *turats*,⁴⁰ yaitu peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat,⁴¹ Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris.⁴²

2. *Muwarits* (pewaris)

Muwarits yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan,⁴³ baik mati *hakiki*, mati *hukmy*, maupun secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.

³⁸ Muhammad Ustman Al-Khasyt, *Kitab Fikih Wanita 4 Mazhab Untuk Seluruh Muslimah*. (Jakarta: Niaga Swadaya. 2014), hlm. 282.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998), hlm.22

⁴⁰ M. Athoillah, *Fikih Waris* (Bandung: Yrama Widya, 2013), hlm. 18.

⁴¹ R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 4.

⁴² Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁴³ R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Loc. Cit.*

- Mati *hakiki*, yakni kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- Mati *hukmy* ialah secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.⁴⁴
- Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.

3. *Warits* (ahli waris),

Warits yaitu orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan⁴⁵ pada saat si mati meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan (semenda) dengan pewaris,⁴⁶ atau akibat memerdekakan budak,⁴⁷ beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris,⁴⁸

⁴⁴ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 26.

⁴⁵ R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Loc. Cit.*

⁴⁶ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 27.

⁴⁷ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 12.

⁴⁸ Mardani, *Loc. Cit.*

serta pada saat meninggalnya pewaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup.⁴⁹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-mempusakai adalah sebagai berikut:

1. Matinya *muwarits*,
2. Hidupnya *warits*, dan
3. Tidak ada penghalang-penghalang mempusakai.⁵⁰

Adapun syarat ahli waris untuk mendapatkan warisan menurut Kompilasi Hukum Islam ialah Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.⁵¹

Berangkat dari pemaparan bab ini ditarik kesimpulan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur peralihan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dengan bagian-bagian yang telah ditentukan secara hukum adat atau hukum agama sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari oleh para ahli waris. Menurut kewarisan Islam bagian harta waris telah ditentukan besarnya seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan bagian laki-laki dan perempuan tidak sama. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Sebagian mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri sebagian rukunnya ialah Matinya pewaris, Hidupnya ahli waris dan tidak ada penghalang-penghalang mempusakai.

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁵⁰ R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Loc. Cit.*

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, Pasal 172.

BAB III
DESKRIPSI DESA LUBUK RUKAM
KECAMATAN PENINJAUAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Sejarah Singkat Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Lubuk Rukam adalah merupakan nama suatu Desa yang terletak di Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan. Desa Lubuk Rukam dari awal berdirinya dan sepanjang perjalanannya dari generasi ke generasi cukup dikenal dan mashur. Diawal berdirinya dan perjalanan dari masa ke masa Desa Lubuk Rukam merupakan Desa yang mempunyai nama besar dan mempunyai legitimasi yang tinggi dan citra yang baik.⁵²

Dimasa lampau Desa Lubuk Rukam juga merupakan kiblat dan panutan dari desa–desa sekitar khususnya yang tergabung dalam Marga Proatin IV Suku I. Lubuk Rukam dimasa itu selalu merupakan *Leader* atau Pemimpin di dalam Marga tersebut. Namun dibalik nama besarnya itu Lubuk Rukam tetaplah menjadi Desa yang selalu menjunjung tinggi nilai–nilai kearifan dan sosial yang tinggi serta memegang teguh norma–norma agama yang kuat yaitu agama Islam, Sehingga menjadikan Desa Lubuk Rukam berpredikat baik serta solid. Berdasarkan sejarah Kelima Tokoh pendiri Desa Lubuk Rukam, yaitu Ario Bango

⁵² Lubukrukammadani.wordpress.com, diakses pada hari kamis tanggal 15/9/2016

dari Banten , Raden Mas dari Mataram, Kedun dari Demak , Bujang Jawe dari Mataram , dan Siak Medang dari siak indrapura Riau.⁵³

Pada masa Penjajahan Belanda, Desa Lubuk Rukam adalah Ibu Marga, Namanya Marga Proatin IV Suku I, Marga berarti himpunan dari beberapa Dusun (Delapan Dusun), dan Marga dipimpin oleh seorang yang berpangkat Depati atau Pesirah. Pada masa itu di desa Lubuk Rukam terdapat Kantor Marga yang terletak di tengah dusun antara Jalan Raya dan Sungai Ogan (sampai saat ini terkenal lokasinya persis didepan bekas rumah Depati Bustan perbatasan Dusun II dengan Dusun III Desa Lubuk rukam).⁵⁴

Menurut cerita dan catatan sejarah Marga, di belakang kantor Marga inilah dulunya terdapat sebatang Pohon Rukam yang sangat besar dan rimbun yang tumbuh dipinggir sungai ogan, dibawah pohon Rukam itu terdapat sebuah Lubuk yang sangat dalam. (Terkait Lubuk dan Pohon Rukam ini telah dibahas diawal pembahasan sejarah asal usul Nama Desa Lubuk Rukam). Sekedar untuk diketahui bahwa nama – nama desa disekitar Lubuk Rukam juga mengambil dari nama buah buahan (Misalnya : Desa Durian, Desa Belimbing, Desa Kedondong, Dan Desa Kepayang) yang kesemuanya mempunyai sejarahnya masing-masing.⁵⁵

Desa Lubuk Rukam sendiri menurut cerita dan berdasarkan fakta serta catatan sejarah dari sesepuh dusun pernah mengalami Tiga kali perpindahan. Dusun pertama sekali adalah bernama *Tanjung Ase*, Dusun Tanjung Ase terletak di seberang Sungai Ogan sekarang atau sebelah Timur Desa Lubuk Rukam

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

sekarang. Dusun Tanjung Ase terletak di pangkal Ujung Tanjung Sungai Ogan (Sungai Ogan Lama), Menurut cerita untuk memutari Ujung Tanjung ini pada waktu itu membutuhkan waktu tiga hari tiga malam menggunakan Kapal atau Perahu yang bermotor (*Perahu Ketek*). *Tanjung* berasal dari kata Ujung Tanjung (Suatu daratan yang dikedua sisinya dikelilingi sungai yang sama) , Sedangkan *Ase* berasal dari kata *ase – ase* atau *Hase* (Bahasa Ogan) atau Perasaan seperti tidak percaya.⁵⁶

Dikisahkan pada zaman dahulu banyak pedagang perabot atau tembikar dari Palembang dan dari Kayu Agung yang berdagang menggunakan perahu atau kapal ketek yang singgah didusun Tanjung Ase untuk menjajahkan barang-barang dagangan mereka. Mereka berhenti di ilir Dusun yang pada waktu itu merupakan dermaga atau Pangkalan. Setelah beberapa hari bersandar di dermaga tersebut hari berikutnya mereka kembali berlayar menuju Baturaja, Ketika mereka melintasi Ujung Tanjung tersebut berlayar selama tiga hari tiga malam dan mereka berhenti di ujung atau sebelah hulu Dusun Tanjung Ase, Mereka sangat terkejut karena begitu mengetahui keberadaan mereka masih di Dusun yang sama, Mereka merasa sudah berlayar sangat jauh sekali tetapi mereka masih berada di dusun yang sama itu juga. (Dalam Bahasa Ogan “ *Ase-ase lah jaoh, tapi masih disitulah* ”).⁵⁷

Demikianlah sekelumit kisah Tanjung Ase dan masih banyak lagi cerita-cerita lainnya mengenai Tanjung Ase yang secara turun temurun selalu dikisahkan kepada generasi muda. Lalu ada pertanyaan yang sangat penting sekali,

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Dimanakah letak atau posisi Dusun Tanjung Ase tersebut ? Dusun Tanjung Ase terletak di sebelah Timur Desa Lubuk Rukam sekarang ini, jaraknya kurang lebih 1 KM kearah Timur Desa Lubuk Rukam sekarang, Dan Faktanya dilokasi itu banyak ditemukan tanda–tanda bekas sebuah dusun, dilokasi tersebut ketika digali kedalam tanah \pm 2-3 M banyak ditemukan bekas–bekas perabot rumah tangga yang terbuat dari gerabah, pecahan peralatan makan minum yang terbuat dari porselin, kaca, dan batu, didalam tanah tersebut juga banyak ditemukan pecahan–pecahan genteng dan fosil–fosil kayu tua yang merupakan bekas sebuah rumah.⁵⁸

Dan selain itu yang tak kalah pentingnya adalah dilokasi yang tidak berjauhan dari lokasi Dusun Tanjung Ase ditemukan makam–makam tua yang sudah tidak terurus lagi bahkan nyaris tidak dikenali lagi. Dilokasi tersebut juga terdapat gundukan tanah yang membentuk sebuah tebing yang panjang dan terjal yang diyakini bahwa itu dulunya adalah sebuah benteng pertahanan, mengingat sesuai catatan sejarah bahwa berpindahnya Dusun Tanjung Ase karena banyak gangguan perompak dari Komering dan Lampung.⁵⁹

Karena faktor keamanan yang sering terjadi banjir dan perompakan oleh perampok atau penjahat dari Komering dan Lampung inilah, Maka berpindahlah masyarakat Dusun Tanjung Ase kearah Selatan Desa Lubuk Rukam Sekarang, Mereka mendirikan dusun dan diberi nama *Dusun Ulu* atau *Telok Senulu*. Nama Dusun Ulu sendiri diambil dari letak Dusun yang terletak di Ulu Dusun Tanjung Ase atau terletak di Teluk Ujung Tanjung. *Telok* (*Teluk* yang berarti sebuah

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid*

lembah yang berbentuk siring yang besar yang dialiri air). Teluk itu dijadikan tempat oleh masyarakat Dusun Ulu untuk mandi dan sebagainya, *Senulu* sendiri dari bahasa Ogan (*Senulu (dialek ogan)=Duson Ulu*). Telok atau Teluk itu sendiri sampai saat ini masih ada.⁶⁰

Dusun Ulu terletak disepanjang bibir Sungai Ogan, Beberapa tahun kemudian karena faktor letak geografis dusun yang rawan akan longsor ke Sungai Ogan maka masyarakat Dusun Ulu kembali berpindah ke arah Utara, Mereka mendirikan dusun lagi dan diberi nama *Lubuk Rukam* yang merupakan Desa Lubuk Rukam sekarang ini.⁶¹

Dusun Ulu atau Telok Senulu sampai saat ini masih meninggalkan sejarahnya yaitu terdapat makam–makam tua yang membuktikan bahwa pada zaman dulu itu adalah sebuah dusun. Selain itu di Dusun Ulu terdapat makam – makam tokoh pendiri Desa Lubuk Rukam atau Makam – makam *Puyang Lubuk Rukam*, Yaitu terdapat makam *Puyang Aryo Bango* atau *Puyang Riye Belange* atau *Puyang Karya Belanga* yang berdampingan dengan makam istrinya yaitu *Siti Aisyah* atau *Mimi Aisyah*, Makam *Puyang Raden Mas* atau *Ki Ageng Mataram V* atau *Maulana Mahmud Jumadil Kubro Bin Maulana Abdurahman Jumadil Kubro* bersama keluarganya, Makam *Puyang Bujang Jawe* yang berdampingan dengan ayahnya, Dan Makam *Puyang Siak Medang* yang juga berdampingan dengan makam sahabatnya serta makam keluarga besarnya.⁶²

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

Sampai saat ini makam – makam tersebut masih terawat dan terjaga dengan baik, Banyak orang yang datang berkunjung ke makam untuk berziarah, mereka yang datang itu adalah warga desa Lubuk Rukam dan banyak juga dari daerah lainnya.⁶³

**NAMA-NAMA YANG PERNAH MENJABAT DI MARGA PROATIN IV
SUKU I DESA LUBUK RUKAM**

NO	NAMA	ASAL
1	Depati Dinde Raje	LUBUK RUKAM
2	Depati Mas Kunci	LUBUK RUKAM
3	Depati Sabtu	LUBUK RUKAM
4	Depati Ringkeh	BINDU
5	Depati Mantab	DURIAN
6	Depati Rembang	LUBUK RUKAM
7	Depati / Pangeran Mardjan	LUBUK RUKAM
8	Depati / Pesirah Pangeran Keling (Kemala Ratu)	LUBUK RUKAM
9	Depati / Pesirah Ali Usman	LUBUK RUKAM
10	Depati / Pesirah Pangeran Muhammad Oerip	LUBUK RUKAM
11	Depati / Pesirah Bustan	LUBUK RUKAM
12	Depati / Pesirah Musthafa Ganie	LUBUK RUKAM
13	Depati / Pesirah Ahmad	DURIAN
14	Depati / Pesirah Nang Agus	BINDU

Sumber data diperoleh tanggal 15 September 2016

B. Letak Geografis Wilayah dan Kependudukan

Secara Umum Wilayah Desa Lubuk rukam berada diwilayah kecamatan Peninjauan dengan Luas Wilayah + 4000 Ha , jarak dari ibu kota Kecamatan +10 Km dan jarak Tempuh ke ibu Kota Kabupaten + 35 Km serta Jarak tempuh ke Ibu

⁶³ *Ibid*

Kota Provinsi + 182 Km.dan Desa Lubuk rukam terdiri dari 6 Dusun dan 11 RT .
664 Rumah , 779 KK dan 3253 Jiwa dengan jumlah mata pilih 2291.⁶⁴

Pada umumnya penduduk Desa Lubuk rukam di huni oleh suku ogan asli,
sunda dan jawa ,bali dan bermata pencaharian rata rata bertani lebih kurang 90 %.

BATAS WILAYAH

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Bindu	Peninjauan
Sebelah Selatan	Durian	Peninjauan
Sebelah Barat	Lunggaian	Lubuk Batang
Sebelah Timur	Marga bakti dan Karya Mukti	Sinar Peninjauan

Sumber data diperoleh tanggal 15 Sepetember 2016.

C. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan sosial keagamaan dimasyarakat Desa Lubuk Rukam cukup baik karena semua penduduk Desa Lubuk Rukam menganut Agama Islam, walaupun dengan tingkat pemahaman dan penghayatan yang masih kurang memadai dengan pendidikan agama yang mereka miliki.

Ini di indikasikan dengan ramainya anak-anak dan orang tua yang giat belajar mengaji dan mengikuti kegiatan keagamaan di hari-hari besar islam yakni salah satunya lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an tingkat desa, lomba rebana ibu-ibu dan masih banyak lomba-lomba keagamaan lainnya disetiap tahun.

⁶⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Asmunandar, Tanggal 4 September 2016

Keadaan penerapan hukum-hukum Islam yang ada pada masyarakat Desa Lubuk Rukam dapat dilihat dari nyatanya kegiatan keagamaan yakni antara lain pengajian dan kelompok rebana ibu-ibu, perayaan hari besar Islam dan kegiatan Sholat Jum'at. Untuk memenuhi sarana dan kelengkapan peribadatan yang ada di Desa Lubuk Rukam terdapat satu masjid besar bernama Al-Abror dan beberapa langgar atau surau sebagai tempat mengaji anak-anak. Setiap akan masuk waktu sholat banyak masyarakat desa yang sholat dimasjid secara berjamaah.

D. Keadaan Sosial Ekonomi

Kondisi perekonomian penduduk Desa Lubuk Rukam bisa dikatakan cukup baik, walaupun dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak sama sebagian besarnya. Masyarakat Desa Lubuk Rukam mayoritas bekerja sebagai pekebun karet dan kelapa sawit, buruh tani, dan lainnya ada yang bekerja menjadi PNS, karyawan PT, Pertukangan, dan lain-lain. Oleh karena itu, masyarakat Desa Lubuk Rukam dapat digolongkan pada tingkat menengah.

Ini di indikasikan rata-rata pendapatan perkapita penduduk di Desa Lubuk Rukam adalah kurang lebih sekitar 3,5 juta Rupiah per bulannya menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, serta dilihat dari kondisi tempat tinggal masyarakat yang dulunya rumah dari kayu sekarang rata-rata memiliki rumah yang terbuat dari semen dan atap genteng yang cukup besar tapi tanpa merubah rumah peninggalan yang ada, dan apabila dilihat dari segi kendaraan masyarakat Desa Lubuk Rukam rata-rata minimal satu keluarga memiliki dua buah sepeda motor.

BAB IV

TINJAUAN FIQH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ADAT SISTEM *BILATERAL INDIVIDUAL* di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu

A. Pelaksanaan Pembagian Waris Sistem *Bilateral Individual* Di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Yang dimaksud dengan proses pelaksanaan pembagian waris adalah bagaimana cara pewaris untuk meneruskan, mengalihkan atau memindahkan harta kekayaan atau pusaka yang ditinggalkan ahli waris ketika pewaris masih hidup atau setelah pewaris wafat.

Pembagian harta warisan adat masyarakat desa Lubuk Rukam dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan telah berlangsung secara turun temurun untuk mendapatkan solusi terbaik pembagian waris ini mengkhususkan untuk anak laki-laki atau perempuan tertua yang mendapatkan harta waris yang lebih banyak yang berupa harta pusaka dari saudara-saudaranya karena anak tertua lebih banyak mengetahui tentang harta yang dimiliki orang tuanya dan disegani oleh adik-adiknya. Oleh karena itu sangat wajar apabila anak tertua dalam suatu keluarga lebih banyak mendapatkan bagian harta warisan dari orang tuanya.⁶⁵

Apabila di kemudian hari ada permasalahan dimana adik-adiknya merasa tidak puas terhadap pembagian harta warisan yang dilakukan oleh kakaknya, maka jalan yang ditempuh adalah dengan cara membuat permohonan ke aparat

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Abdul Hasyim selaku tokoh adat, Tanggal 11 September 2016

pemerintahan seperti kepala desa atau sekertaris desa. Mereka yang bersengketa akan membuat perjanjian damai mengenai pembagian harta waris tersebut.⁶⁶

Menurut tokoh agama di Desa Lubuk Rukam waktu pembagian harta warisan biasanya dilakukan oleh orang tuanya setelah anaknya menikah. Dikala pewaris telah meninggal dunia harta warisan telah ditentukan menurut adat kebiasaan didalam sistem kewarisan masyarakat Desa Lubuk Rukam yang hampir 99% muslim dan 1% beragama hindu. Apabila anaknya masih kecil maka ditangguhkan setelah anak tersebut menikah, apabila harta warisan akan dibagi maka yang menjadi pembagi harta warisan yaitu orang tua yang masih hidup (janda atau duda) sendiri, selama pembagian harta warisan berjalan dengan baik, rukun dan damai diantara ahli waris, maka disini tidak diperlukan adanya campur tangan dari orang lain dari keluarga yang bersangkutan. Campur tangan serta kesaksian tokoh agama dan tokoh adat hanya diperlukan apabila ternyata jalannya musyawarah pembagian harta warisan untuk mencapai mufakat berjalan tidak lancar dan semestinya. Misalnya adanya kecemburuan atau perselisihan antara ahli waris yang merasa bahwa pembagian harta warisan tersebut tidak adil.⁶⁷

Pada dasarnya masyarakat Desa Lubuk Rukam secara keseluruhan dalam hal membagikan harta waris tidak menggunakan cara dalam hukum kewarisan Islam, mereka menggunakan cara adat kekeluargaan dan sistem ini bernama sistem *bilateral individual* yang mana sistem ini adalah penggabungan dari kedua sistem kewarisan adat di Indonesia yaitu sistem *bilateral* dan *individual*. Sistem *bilateral* ini adalah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Ilalludin selaku tokoh agama, Tanggal 13 September 2016

besar seperti *tribe* dan rumpun beserta dengan kebebasan menghubungkan keturunan kepada bapak atau laki-laki maupun kepada ibu atau perempuan, sedangkan *individual* ini lebih mengkhususkan salah satu ahli waris sebagai ahli waris yang dominan mendapatkan harta waris dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Dan sistem *bilateral individual* ini cara pembagian harta warisannya dengan bagian harta masing-masing ahli waris dibagi rata, tetapi untuk bagian *tirkah* ahli waris anak tertua laki-laki atau perempuan yang mendapatkan harta waris lebih besar dari saudara-saudaranya yang berupa rumah peninggalan turun-temurun pewaris.⁶⁸ Dalam pembagian harta waris inilah yang menjadi ciri khusus dari sistem *bilateral individual* masyarakat Desa Lubuk Rukam.

Seperti dalam pembagian harta keluarga Bapak Muhammad Hariri yang dilakukan ketika beliau telah wafat, beliau mempunyai 5 orang anak, yang semua anaknya adalah laki-laki. Anak pertama bernama Anwar Sanusi, anak kedua bernama Elqoyim, anak ketiga bernama Silahudin, yang keempat bernama Minshari dan yang terakhir bernama Darul Shohib. Harta yang dimiliki berupa kurang lebih 30 Ha kebun karet, 20 Ha kebun kelapa sawit dan satu buah rumah. Cara pembagian harta bapak Muhammad Hariri dilakukan ketika anak beliau telah menikah. Anak laki-laki pertama bapak Muhammad Hariri yang bernama Anwar Sanusi dia mendapatkan 6 Ha kebun Karet, 4 Ha kebun kelapa sawit dan satu buah rumah peninggalan, sedangkan anak Bapak Muhammad Hariri lainnya mendapatkan masing-masing 6 Ha kebun karet dan 4 Ha kebun kelapa sawit saja.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul Hasyim 11 September 2016.

Di dalam pembagian harta warisan tersebut para ahli waris tidak ada merasa yang dirugikan karena ini merupakan jalan terbaik dan dilakukan dengan musyawarah secara turun temurun, karena Bapak Muhammad Hariri adalah anak pertama juga jadi rumah peninggalan itu kembali diwarisi oleh anak pertamanya begitu pula seterusnya.⁶⁹

Alasan yang melandasi keluarga almarhum Bapak Muhammad Hariri membagikan *tirkah* dengan cara yang dijelaskan diatas adalah memang sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan memang benar adanya cara tersebut mendatangkan kemaslahatan terutama bagi keluarga yang menjalin kerukunan dan mereka merasa nyaman dengan cara tersebut yang menurutnya tidak berbelit, tidak merepotkan banyak pihak yang hanya akan mempersulit pembagian harta warisan.

Menurut Bapak Abdul Hasyim dan Bapak Asmunandar selaku Kepala suku Adat dan Kepala Desa. Pembagian waris yang dilakukan masyarakat di desa Lubuk Rukam yaitu secara adat kebiasaan setelah pewaris meninggal dunia dan anak pewaris sudah menikah karena disini merupakan jalan yang cukup efektif untuk membagi harta warisan agar para ahli waris lebih dewasa dalam pembagian harta warisan tersebut dan juga untuk meminimalisir kecemburuan dan pertengkaran antara ahli waris.⁷⁰

Seperti contoh kasus pembagian harta Bapak Tamimi, saat beliau wafat pada tahun 2004, dia meninggalkan 3 orang anak, 2 orang anak perempuan

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Elqoyim 30 September 2016.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Hasyim dan Bapak Asmunandar 11 September 2016.

bernama Eli Jarimi dan Herni Sahari, dan 1 orang anak laki-laki bernama Eri Ariansyah. Harta yang ditinggalkan berupa 1 buah rumah dan 14 ha Kebun *balam* atau karet. Setelah Bapak Tamimi wafat harta waris di kuasai sepenuhnya oleh isterinya Ibu Siti Jariah karena pada saat itu anak-anak Bapak Tamimi belum ada yang menikah. Tepatnya pada tahun 2007 anak tertua Bapak Tamimi yaitu yang bernama Eli Jarimi menikah sehingga pada saat itu rumah pusaka yang dulunya dikuasai dan diurus isteri Bapak Tamimi berpindah kepemilikan kepada anaknya tersebut untuk menjaga dan mengurusnya dan masalah pembagian harta kebun karet anak tertua bapak Tamimi memilih untuk membagi rata *tirkah* untuk adik-adiknya.⁷¹

Alasan mereka membagikan harta waris secara bagi rata dan rumah peninggalan kepada anak tertua memang didasari adat turun-temurun dari nenek moyang dan kurang paham mengenai sistem kewarisan Islam. Pembagian *tirkah* dikeluarga ini dengan cara akta bawah tangan kecuali rumah peninggalan pewaris yang tidak bisa diganggu gugat, cara tersebut yaitu dengan melibatkan kepala desa dan camat serta dua orang saksi

Arbiansyah,⁷² menjelaskan didalam keluarganya, dilaksanakan dengan cara kekeluargaan. Pembagian harta Bapak Jamroni (ayah kandung Arbiansyah), saat beliau wafat pada tahun 2012, dia meninggalkan 4 orang anak, 1 orang anak perempuan bernama Dewi Larasati, dan 3 orang anak laki-laki bernama Arbiansyah Hidayat, Amrullah, Beni Kurniawan. Harta yang ditinggalkan berupa

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Eri Ariansyah selaku Sekdes dan anak Bapak Tamimi 23 September 2016

⁷² Wawancara dengan Bapak Arbiansyah 12 September 2016.

1 buah rumah dan 13 ha ladang kosong. Setelah Bapak Jamroni wafat harta waris di bagi rata sepenuhnya oleh anak tertuanya Arbiansyah karena pada waktu itu anak-anak bapak Jamroni sudah menikah semua jadi pembagian harta warisan berjalan dengan lancar dan berlangsung damai tanpa ada selisih paham diantara ahli waris yang bersangkutan.

Alasan yang melandasi keluarga Arbiansyah membagikan *tirkah* dengan cara yang dijelaskan diatas adalah memang sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan memang benar adanya cara tersebut mendatangkan kemaslahatan terutama bagi keluarga yang menjalin kerukunan dan mereka nyaman dengan cara tersebut yang menurutnya tidak berbelit, tidak merepotkan dan tidak harus mengeluarkan banyak uang untuk mengurus biaya surat-menyurat apabila dilaksanakan dengan cara hukum yang berlaku.

Di Desa Lubuk Rukam penerima harta pusaka berupa rumah peninggalan turun temurun yaitu anak laki-laki dan anak perempuan tertua. Karena seperti didaerah lain banyak yang mewarisi harta hanya anak laki-laki tertua dikarenakan anak perempuan tertua ketika mereka menikah telah diberikan bekal atau bahasa daerahnya *bawaan* seperti peralatan rumah tangga, lemari, kursi, tempat tidur dan barang lainnya untuk dibawa kerumah suami, tetapi cara ini tidak berlaku di masyarakat desa Lubuk Rukam karena menurut adat kebiasaan yang terjadi anak perempuan tertua juga berhak menerima harta pusaka dan harta warisan dari bapaknya.⁷³

⁷³ Wawancara dengan Bapak Abdul Hasyim 11 September 2016

Dari Pelaksanaan Pembagian Waris Sistem *Bilateral Individual* Di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ini dapat disimpulkan Pelaksanaan praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lubuk Rukam ialah bagian masing-masing harta waris yang diterima oleh ahli waris adalah sama rata dan yang membedakan hanya anak tertua yang mendapatkan sebuah rumah peninggalan turun temurun, karena pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh harta warisan kepada ahli waris yang berhak, termasuk juga bagian anak laki-laki dan anak perempuan yang sama besar bagiannya. Praktik pembagian secara adat ini dirasa cara yang tepat dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara ahli waris di kemudian hari karena pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah yang didasari oleh rasa saling rela dan dibagikan dengan cara sama rata.

B. Tinjauan Fiqh Mawarits Terhadap Pembagian Waris Adat Sistem *Bilateral Individual* Di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Secara normatif pembagian *tirkah* hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkret dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang menunjukkan petunjuk yang pasti (*dalalah qath'iy*). Namun dalam kenyataannya di masyarakat sering melakukan pembagian *tirkah* berulang-ulang dengan cara mereka sendiri. Boleh jadi karena dalam kenyataannya ahli waris yang menerima bagian yang besar secara ekonomi telah berkecukupan,

sementara ahli waris yang menerima bagian sedikit masih berada dalam suasana kekurangan.⁷⁴

Dalam *ushul fiqh*, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan disebut dengan ‘urf. Kata ‘urf ini seakar kata dengan *ma’ruf* yang artinya baik. Jadi apabila kebiasaan tersebut tidak membawa kemaslahatan bagi manusia maka kebiasaan seperti ini tidak bisa dikatakan ‘urf.⁷⁵

Makna ‘urf ini sejalan dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi *al’adah muhakkamah* yang artinya “kebiasaan yang baik itu dapat dijadikan sebagai ketetapan hukum”. Kebiasaan semacam ini menjadi kelaziman dalam formulasi hukum yang diakomodasi dari nilai-nilai atau norma-norma adat yang tumbuh dalam kesadaran hukum masyarakat.⁷⁶

Burhanuddin menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam *al-’adah muhakkamah* suatu adat atau ‘urf ini dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷⁷

1. Tidak bertentangan dengan syariat.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah.
5. ‘Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

⁷⁴ Ahmad Rofiq, *Op. cit*, hlm. 200.

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 201.

⁷⁷ Burhanuddin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm.263.

Masalah pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Lubuk Rukam yang mayoritas beragama Islam pada umumnya membagikan harta waris diluar cara yang telah ditetapkan didalam *Al-Qur'an* dan *sunnah*, cara tersebut telah lama dilakukan secara turun temurun yang secara umum biasa disebut kekeluargaan, dalam prakteknya tentunya memiliki hasil yang berbeda dengan apa yang harusnya sudah ditetapkan didalam *Al-Qur'an* dan *sunnah*.

Pembagian *tirkah* pada masyarakat Desa Lubuk Rukam adalah dengan cara berbagi rata dalam hal tanah, ladang atau kebun tetapi ada satu orang ahli waris yang menjaga rumah turun temurun dari pewaris yang mana ini sudah ditetapkan secara adat yaitu anak tertua lelaki atau perempuan dari pewaris dikarenakan anak tertua lebih disegani oleh saudara-saudaranya untuk menjaga dan merawat rumah turun temurun dan ini sudah terlebih dahulu disepakati para ahli waris.

Ketidak sesuaian bukan berarti tidak diperbolehkan atau dianjurkan dalam Islam jika memang cara tersebut bisa lebih mendatangkan *maslahat* bagi masyarakat muslim pada umumnya, mengingat masalah kewarisan ini adalah masalah hak individu bagi setiap ahli waris, jadi ketika ahli waris tidak mendapat bagian sebagaimana ditentukan dalam ilmu *fara'id*, karena keberadaannya yang berbeda ini justru dapat mendatangkan *maslahat* dan ketertiban kepada para ahli waris maka hal ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid asy-syariah*) yaitu mengutamakan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan serta menghindarkan umat dari kesulitan dan mendatangkan kemudahan maka cara ini diperbolehkan dalam hukum kewarisan Islam.

Dalam sejarah kewarisan Islam, pembagian harta warisan terdapat istilah yang dikenal *tashaluh*,⁷⁸ dimana cara *tashaluh* tersebut berseberangan dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam *furudhul muqaddarah* (bagian-bagian ahli waris yang sudah ditetapkan di dalam *nash*). Namun, karena pelaksanaannya membawa maslahat dan rasa adil dari semua ahli waris maka cara ini diperbolehkan. Karena cara penyelesaian dengan cara damai (*al-shulh*) merupakan term Qur'ani (QS An-Nisa'[4]: 128, Al-Anfal [8]: 1, Al-Hujurat [49]: 9-10). Selain itu dengan cara damai, memungkinkan ditempuh upaya-upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dan lainnya. Sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik diantara mereka.⁷⁹

Karena pada prinsipnya cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan. Sebagaimana hadits Rasulullah saw.:

لصُّلْحٍ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian itu diperbolehkan diantara kaum Muslimin, kecuali (perdamaian) untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.⁸⁰

Pada dasarnya Allah menginginkan kemaslahatan manusia dalam semua aturan hukum-Nya, karena inilah tujuan adanya hukum Islam yang dikenal dengan *maqasid asy-syariah*. Allah mengakui atau menyetujui semua yang bermanfaat dan menolak semua yang mendatangkan *mafsadat*. Istilah *maslahat*

⁷⁸ Ahmad Rofiq, *Op. cit*, hlm. 201.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 201.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 202.

sebagai lawan kata dari *mafsadat*, adalah semua yang mendatangkan kebaikan kepada mereka (umat Islam). Sebab itu, istilah maslahat ini identik dengan istilah *al-khair*. Dalam hubungannya dengan hal-hal baik yang baik bagi manusia, maslahat ini bersifat *i'tibari*, yakni harus diakui bahwa ia (pelaksanaan hukum) dapat berlainan atau berbeda sesuai dengan identitas, tradisi, kebiasaan atau *murū'ah* bagi setiap satu komunitas masyarakat.⁸¹ Lebih lanjut menurut Al-Ghazali dikutip Duski Ibrahim menyatakan:⁸²

Maslahat itu pada dasarnya adalah menarik manfaat dan menolak mudharat. Tetapi, bukan itu yang kami maksudkan, karena mencari manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk. Kebaikan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksudkan dengan maslahat adalah memelihara tujuan syara' dari makhluk (al-muhafazhah 'ala muqsud asy-syar'). Tujuan syara' yang ingin dicapai dari makhluk ada lima, yaitu: memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara lima dasar ini disebut maslahat, dan setiap hal yang meniadakannya adalah mafsadat, dan menolaknya adalah maslahat.

Pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Lubuk Rukam dan masyarakat pada umumnya sebenarnya telah memiliki landasan hukum dibolehkannya melakukan praktek pembagian waris dengan cara tersebut, yaitu seperti yang terdapat dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.⁸³ Bunyi pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah mengakomodir kebiasaan masyarakat adat di Indonesia dengan tujuan syariat.

⁸¹ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh Pedoman (pedoman praktis dalam penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer)*, Palembang: Grafika Telindo Press, 2014, hlm. 123-124.

⁸² *Ibid*, hlm. 124

⁸³ Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam segala hal urusan dunia sebenarnya manusia dianjurkan untuk selalu bermusyawarah agar nantinya dapat menghasilkan suatu penetapan yang dirasa adil dari setiap individu yang bersangkutan, hal ini berlandaskan dalam surah Asy-Shuraa' ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾⁸⁴

Pada potongan ayat وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ Allah menganjurkan manusia

untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau menetapkan segala hal dalam bentuk urusan duniawi. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dilaksanakan dalam praktik pembagian waris pada masyarakat Desa Lubuk Rukam yang menetapkan bagian waris meski tidak sejalan dengan ketentuan *fara'id* tetapi penetapannya dengan musyawarah dan nyata membawa dampak yang baik.

Dalam surah Ali-Imron ayat 103 Allah SWT, berfirman :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾⁸⁵

⁸⁴ Al-Qur'an Surat Ash-Shuraa' (42) ayat 38.

⁸⁵ Al-Qur'an surat Ali-Imron (03) ayat 103

Pada potongan ayat **وَلَا تَفَرَّقُوا** Allah melarang manusia untuk bercerai

berai, hal ini juga sejalan dengan apa yang sudah dilaksanakan dalam praktik pembagian waris pada masyarakat Desa Lubuk Rukam walaupun tidak sejalan dengan ketetapan *fara'id* tetapi yang menjadi landasan selain musyawarah juga rasa persaudaraan saling tolong menolong agar saudaranya yang kurang mampu bisa hidup lebih baik lagi.

Dari pembahasan tinjauan hukum waris Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat *bilateral individual* atau biasa disebut kekeluargaan pada masyarakat Desa Lubuk Rukam diatas maka dapat diambil intisari hukumnya yaitu:

1. Pelaksanaan pembagian harta waris dengan cara bagi rata menurut hukum waris Islam yaitu boleh. Karena, pada dasarnya masalah kewarisan adalah hak individu seorang ahli waris mau bagaimana ia dalam menggunakan haknya, pelaksanaan tersebut sesuai dengan salah satu *qowa'id fiqh* yang berbunyi **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ** karena pada pelaksanaannya membawa maslahat dan tidak menimbulkan konflik.
2. Pelaksanaan penetapan *tirkah* yang berupa rumah turun temurun hanya jatuh kepada satu ahli waris saja yaitu anak tertua menurut hukum Islam yaitu boleh karena berdasarkan beberapa alasan, yaitu:
 - a. Anak tertua lebih tahu dan lebih disegani oleh saudara-saudaranya untuk menjaga dan merawat harta peninggalan tersebut
 - b. Semua ahli waris sepakat dan tidak ada yang merasa dirugikan

Alasan-alasan tersebut sesuai dengan *maqasyid asy-syari'ah* yaitu upaya mendatangkan *maslahat* dan menjauhkan dari *mudharat* serta mendatangkan kemudahan bagi setiap tindakan *mukallaf* yang bersifat *amaliyah*.

Walaupun pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Lubuk Rukam tidak ditemukan konflik namun jika suatu saat musyawarah keluarga tidak menghasilkan rasa adil diantara ahli waris dan menimbulkan konflik maka penyelesaian akhir adalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam dan atau diselesaikan ke Pengadilan Agama agar hakim yang akan menetapkan, karena pada dasarnya segala cara dan bentuk pembagian waris jika dilaksanakan di luar ketentuan syariat apabila memang cara tersebut mendatangkan rasa adil dan tidak berakibat perpecahan maka hal itu diperbolehkan. Namun, apabila sebaliknya maka ketentuan syariat menjadi solusi terakhir untuk pembagian harta waris tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari seluruh pemaparan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lubuk Rukam ialah bagian masing-masing harta waris yang diterima oleh ahli waris adalah sama rata dan yang membedakan hanya anak tertua yang mendapatkan sebuah rumah peninggalan turun temurun, karena pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh harta warisan kepada ahli waris yang berhak, termasuk juga bagian anak laki-laki dan anak perempuan yang sama besar bagiannya. Praktik pembagian secara adat ini dirasa cara yang tepat dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara ahli waris di kemudian hari karena pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah yang didasari oleh rasa saling rela dan dibagikan dengan cara sama rata.
2. Tinjauan Fiqh Mawarits terhadap pembagian waris adat sistem *bilateral individual* di Desa Lubuk Rukam apabila dilihat dari sistem pembagian hukum kewarisan secara hukum kewarisan Islam tidak termasuk kedalam kewarisan Islam. Menurut kewarisan Islam bagian harta waris telah ditentukan besarnya seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$ dan bagian laki-laki dan perempuan tidak sama. Walaupun demikian, dalam tinjauan hukum waris Islam, pembagian warisan atas dasar musyawarah dan kekeluargaan dibolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga hal ini sudah sesuai dengan

ketentuan Islam, selama tidak merugikan pihak lain. Jadi, selama musyawarah dilakukan atas dasar kerelaan dalam menerima warisan yang mendatangkan *maslahat*, tidaklah menyalahi aturan Islam.

B. Saran-saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penyusun untuk memberikan saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca :

1. Adat memang aturan yang tidak tertulis. Ketika dirasa baik maka akan berjalan secara turun temurun, begitu pula sebaliknya, ketika dirasa buruk, maka tidak akan berjalan lama dalam kehidupan bermasyarakat. Adat yang telah ada pada masyarakat Desa Lubuk Rukam memang diperbolehkan didalam hukum Islam selama tidak merugikan pihak lain dan dilakukan atas dasar kerelaan bersama. Akan tetapi, hendaknya masyarakat Desa Lubuk rukam tidak terlalu kaku dalam memelihara adat yang ada di masyarakat, karena tidak selamanya pembagian dengan cara sama rata akan dengan serta merta diterapkan.
2. Penelitian yang lebih mendalam tentang hukum kewarisan adat masih sangat terbuka untuk dikaji, oleh karena itu, penyusun berharap agar penelitian-penelitian mengenai hukum waris adat yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu senantiasa dikaji untuk menambah khasanah keilmuan dan dalam rangka menerapkan hukum Islam secara menyeluruh dalam sendi-sendi kehidupan.